



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN**
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO UMUM

Jl. Ir. H. Djuanda No. 35, Jakarta 10120, Telepon +6221-50928484, Hotline 195
Email : call195@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Nomor : ██████████ Jakarta, 11 Juli 2024
Sifat : Biasa
Hal : Penyampaian Prosedur Keberatan Henti
Sementara

Yth. Redaksi Jawa Pos
di
tempat

Menanggapi aspirasi pembaca dalam kolom “Pembaca Menulis” di koran Jawa Pos halaman 6 edisi Senin, 9 Juli 2025 atas nama Paulus Oliver Jusuf mengenai keluhan terkait Penghentian Sementara Rekening Bank, melalui Surat Dinas ini kami sampaikan tanggapan.

Berdasarkan Analisis dan Pemeriksaan PPATK, diketahui bahwa terdapat banyak rekening yang berasal dari jual beli rekening yang digunakan untuk tindak pidana pencucian uang. Di samping itu diketahui penggunaan rekening orang lain yang masif digunakan untuk penampungan hasil tindak pidana. Salah satu yang rawan digunakan untuk aktivitas ilegal adalah penggunaan rekening *dormant* dari para nasabah Bank yang penguasaannya atau pengendaliannya dilakukan oleh orang lain.

Dalam rangka melindungi kepentingan umum, maka PPATK sesuai kewenangan berdasarkan UU No.8 Tahun 2010 telah melakukan penghentian sementara atas transaksi nasabah Bank yang berdasarkan data perbankan rekeningnya dinyatakan *dormant*. Nasabah tidak akan kehilangan haknya sedikit pun atas dana yang dimiliki di perbankan.

Penghentian sementara ini dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. Apabila diperlukan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat memperpanjang masa penghentian ini paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

Di samping itu, penghentian sementara transaksi tersebut juga bertujuan sebagai:

1. Pemberitahuan kepada nasabah bahwa yang bersangkutan memiliki rekening di perbankan yang berstatus *dormant*,




2. Pemberitahuan kepada ahli waris ataupun Pimpinan Perusahaan (bagi nasabah Korporasi) apabila rekening tersebut ternyata selama ini tidak diketahui.

Langkah yang dilakukan oleh PPATK semata-mata untuk melindungi kepentingan umum serta mewujudkan integritas sistem keuangan Indonesia yang lebih baik. Prosedur Tindaklanjut oleh Nasabah (Pemilik Rekening) :

1. Pengisian Formulir Keberatan Henti Sementara PPATK melalui tautan: <https://form.ppatk.go.id/index.php/299299?lang=id>
2. Nasabah diminta untuk datang ke Bank (cabang tempat pembukaan rekening) untuk dilakukan proses CDD (*Customers Due Diligence*)/*Profiling* ulang dengan melampirkan: KTP, Buku Tabungan, Bukti Pengisian Keberatan Henti Sementara PPATK dan Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bank.
3. PPATK akan melakukan proses pemeriksaan melalui sinkronisasi dengan *database profiling* nasabah di Bank.
4. Apabila seluruh tahapan telah dilakukan oleh nasabah maka Bank akan melakukan reaktivasi terhadap rekening nasabahnya masing-masing. Dalam proses ini nasabah dapat melakukan pengecekan status rekening secara berkala.

Jika ada pertanyaan lebih lanjut Nasabah dapat menghubungi nomor WA Resmi PPATK di nomor 0821-1212-0195 atau Email call195@ppatk.go.id

Kepala Biro Umum,



M. Taufik Kurniawan

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Utama

